

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, oleh peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dimuat dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan anak khusus bagi korban kejahatan seksual tercantum dalam Pasal 69 A sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j menyebutkan bahwa, edukasi anak tentang kesehatan reproduksi nilai agama, dan norma-norma kesusilaan, rehabilitas social, pendampingan psikologi atau psikiater pada saat pengobatan sampai pemulihan selama dibutuhkan, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan berakhir. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Dimana produk hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga hak dan kewajiban anak serta perlindungan anak. Serta anak yang menjadi korban, dalam tahap penyidikan memiliki hak-hak seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, anak berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, ikut memberikan keterangan tanpa

tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pernyataan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan Unit PPA Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, diberikan dalam bentuk pelayanan dan perlakuan seperti yang diwujudkan dalam esensi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan menyediakan fasilitas khusus dalam sesi pemeriksaan apabila dibutuhkan sesuai dengan kondisi anak juga memberikan pendampingan oleh psikologi atau psikiater selama proses pemeriksaan atau selama waktu yang dibutuhkan, memberikan perlindungan identitas dan label dari media massa. Serta penerapan *restorative justice* dalam kasus ini tidaklah tepat bagi pelaku yang dikategorikan dewasa untuk menempuh jalur *restorative justice*, mengingat anak sebagai korban belum dewasa secara fisik dan berfikir, masih belum bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya menyampaikan benar-benar hak serta keinginannya untuk penyelesaian kasusnya. Nilai keadilan belum benar tercipta untuk korban, yang dimana ganti kerugian penderitaan yang dialami korban diberikan biaya kompensasi.

B. Saran

Demi keselamatan dan keamanan anak untuk terhindar atau dari kekerasan seksual, lebih baiknya aparat penegak hukum harus berperan aktif lagi dalam menyelenggarakan seminar atau sosialisasi ke masyarakat yang disebar di beberapa daerah. Serta meningkatkan ketegasan dalam

menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Tidak lupa juga orang tua harus menyadari peran penting mereka, orangtua harus lebih memperhatikan tumbuh kembang anak dengan memberikan pengawasan yang ketat, serta memberikan pengenalan pengetahuan tentang seks sejak dini, terlebih memperhatikan anak didalam lingkungan tumbuh kembangnya. Benar-benar memberikan perlindungan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak.